



**PUTUSAN**

**Nomor : 38/ Pid. R / 2014 / PT. DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

-----

Nama lengkap : DAVID SALVATORE MC FARLANE;-----

Tempat lahir : Burinley GBR;-----

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Februari 1980;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Tukad Badung No. 30 XX Renon Denpasar (PT. Inti Air Indonesia);-----

A g a m a : Budha;-----

Pekerjaan : Marketing Advisor ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan; -----

----- Pengadilan Tinggi Denpasar; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 38 / Pen.Pid / 2014 / PT.Dps tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.;-----
2. Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam uraian Surat Dakwaan dari Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2014 Nomor : B/514/V/2014/ Sek.Kutsel. Yang Bersangkutan diperiksa serta dimintai keterangan selaku **TERSANGKA** dalam perkara pidana : **Penganiayaan**, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal : 352 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/30/I/2014/Bali/Polresta Dps/ Sek.Kutsel, tanggal 19 Januari 2014;-----

----- Pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2014, sekira pukul : 17.00 wita, bertempat di rumah saksi MICHAEL CHARLES MARTIN Perumahan Puri Gading Blok D11-12, Jalan Solo, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, telah terjadi tindak pidana **Penganiayaan Ringan**, yang diduga dilakukan oleh tersangka : **DAVID SALVATORE MC FARLANE** dengan cara mencekek leher saksi MICHAEL CHARLES MARTIN dengan menggunakan tangan kanan serta membekap mulut dan hidung saksi MICHAEL CHARLES MARTIN dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan saksi MICHAEL CHARLES MARTIN tidak bias bernafas serta badan saksi MICHAEL CHARLES MARTIN terasa lemas seolah-olah saksi MICHAEL CHARLES MARTIN terasa mati. Namun tersangka **DAVID SALVATORE MC FARLANE** mengakui hanya melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menahan leher saksi MICHAEL CHARLES MARTIN dengan menggunakan tangan kanan serta membekap mulut saksi MICHAEL CHARLES MARTIN dengan menggunakan tangan kirinya. Dan tersangka **DAVID SALVATORE MC FARLANE** melakukan perbuatan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban MICHAEL CHARLES MARTIN karena merasa cemburu, yang disebabkan oleh pacar tersangka yang bernama : **THANYARAT NAMWONG** diusir oleh saksi MICHAEL CHARLES MARTIN dari rumahnya setelah mengantarkan anaknya ke rumah saksi MICHAEL CHARLES MC FARLANE sambil berteriak-teriak sehingga tersangka marah dan melakukan penganiayaan terhadap saksi MICHAEL CHARLES MARTIN. **Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : YM 01.15/IV.E.19.VER/57/2014, tanggal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**08n Pebruari 2014, yang dibuat oleh : dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki, berusia lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian; -----**

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan tanggal 02 Mei 2014 Nomor : 140 / Pid.R / 2014 / PN. Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa yang bernama **DAVID SALVATORE MC FARLANE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan ringan”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari ;-----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 02 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari permintaan banding Nomor : 140 / Pid.R / 2014 / PN.Dps. ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2014.;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pembelaan diri yang merupakan alasan pembenar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghapus sifat melawan hukum perbuatannya. Karena itu patut dan wajar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Mei 2014 Nomor : 140 / Pid.R / 2014 / PN. Dps Serta Memori Banding Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut .;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan telah melakukan Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya pada halaman 8 (delapan) alinea ke 2 (dua) mengatakan tindakan terdakwa tersebut atas pembelaan diri atas keselamatan istri terdakwa dari serangan saksi korban yang berkontribusi sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban.;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama membenar / mengakui apa yang dilakukan oleh terdakwa untuk membela diri baik untuk keselamatan istri ataupun terdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) KUHP Menerangkan tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berita acara persidangan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan teman perempuan (bekas istri saksi) datang kerumah saksi korban. Ada percekcoakkan mulut antara teman perempuan terdakwa dengan saksi korban.;-----
- Bahwa setelah percekcoakkan tersebut didengar oleh terdakwa, terdakwa mendekati saksi korban untuk maksud melerai, akan tetapi saksi korban tidak terima lalu saksi korban meludahi terdakwa, sehingga terdakwa tidak menerima perbuatan saksi korban, lalu terdakwa memegang leher dan memiting jari korban dengan maksud dan tujuan agar saksi korban menghentikan sikapnya yang agresif. Karena sikapnya saksi korban yang terus bersikap agresif dan meronta - ronta sehingga menyebabkan saksi korban mengalami lecet-lecet, sehingga oleh karena itu, luka lecet-lecet yang dialami oleh saksi korban bukan disebabkan oleh benturan benda keras / pukulan terdakwa, melainkan disebabkan oleh sikap saksi korban yang bersikap agresif dan meronta-ronta sehingga terjadi gesekan antara kulit tangan terdakwa dengan kulit saksi korban. Karena kalau luka yang disebabkan oleh benturan benda keras / tumpul atau pukulan akan mengakibatkan memar kebiruan atau pembekakkan.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah untuk pembelaan diri dan menjaga kehormatan terdakwa dan saksi THANYARAT NAMWONG (Istri terdakwa) seperti yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari tindakan pidana yang didakwakan tersebut. Maka oleh karena itu pula putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Mei 2014 Nomor : 140 / Pid.R / 2014 / PN. Dps. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari tuntutan tindakan pidana tersebut, maka hak terdakwa dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.;-----

----- Mengingat pasal 49 ayat (1) KUHP, pasal 352 ayat (1) dan ketentuan-ketentuan lain yang berberlaku : -----

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa.;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Mei 2014, Nomor : 140/Pid.R/2014/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa DAVID SALVATORE MC FARLANE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.;---
3. Memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.;-----
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.;-----

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **2 Juni 2014** oleh **NYOMAN GEDE WIRYA, SH. MH.** selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 38 / Pen.Pid / 2014 / PT.Dps untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **I KETUT SUMADHI, SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

**I KETUT SUMADHI, SH**

**NYOMAN GEDE WIRYA, SH.**

**MH.**

Untuk Salinan Resmi,  
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum**

Nip. 19541231 198003 1 026